

## Hukum Pidana

*Pasal 4 PP No. 45/1954 yang mewajibkan setiap orang asing yang berumur 16 tahun ke atas melaporkan diri ke pada Kantor Kepolisian setempat, ialah bila orang tersebut akan meninggalkan tempat tersebut lebih dari 30 hari.*

Putusan Mahkamah Agung No. 80 K/Kr/1968.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

### MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 16 Nopember 1967 No. 128/1967 Ks.Pml., dalam putusan mana terdakwa:

*Tjin Pai Tje*, umur kira-kira 17 tahun, dilahirkan di Pemalang, bertempat tinggal terakhir di desa Jalan Jenderal Soedirman No. 85 Pemalang, pekerjaan membantu orang tua;  
penuntut kasasi (berada di luar tahanan);

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena dituduh:

“bahwa terdakwa diketahui pada tanggal 7 Juni 1967 di kantor Polisi Resort 993 Pemalang, dalam kota Pemalang, kecamatan Pemalang, di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang selaku orang Asing Warga Negara RRT yang telah mendapat ijin masuk dari Kantor Imigrasi Semarang tanggal 22 Mei 1955 No. 28283/POA/LD/54/1, dengan sengaja atau tidak dengan sengaja tidak melaporkan diri ke pada Kantor Polisi setempat, yaitu kantor Polisi Resort 993 Pemalang, di mana ia bertempat tinggal, sedangkan ia pada waktu itu telah berumur lebih dari 16 (enam belas) tahun.

(pasal 3 (1) jo ps. 10 PP 45/1954) (Lembaran Negara No. 83 tahun 1954).

dengan memperhatikan pasal 3 (1) dan pasal 4 PP No. 45 tahun 1954 serta pasal 314 (1) HIR, Pengadilan Negeri telah melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, seperti tercantum dalam amar putusan Pengadilan Negeri tersebut yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menerangkan, bahwa kesalahan terdakwa yang tersebut di dalam ini bernama: *Tjin Pai Tje*,

pada apa yang dituduhkan ke padanya tidaklah merupakan suatu kejahatan maupun pelanggaran;

Melepaskan ia oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;

Membebankan ongkos perkara ini ke pada Negara;

terhadap putusan mana telah diajukan permohonan banding oleh Jaksa, dan oleh Pengadilan Tinggi Semarang telah dibatalkan dengan putusannya tanggal 23 Pebruari 1968 No. 1/1968 Pid. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menerima permohonan pemeriksaan perkara pada tingkat banding dari Jaksa tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 16 Nopember 1967 No. 128/Ks.Pml. yang dimohonkan banding itu;

Dan dengan memberi keputusan sendiri;

Menyatakan bahwa terdakwa *Tjin Pai Tje* tersebut, bersalah telah melakukan tindak pidana;

“sebagai orang asing dengan sengaja tidak melaporkan diri ke pada Kantor Polisi setempat”;

Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan;

Menghukum terdakwa pula untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan;

Memerintahkan supaya barang bukti berupa: 1 turunan surat pendaftaran No.28283/POA/LD/54/I dan 1 turunan surat akte kelahiran No.103/5/1951, dilampirkan dalam berkas perkara;

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Mei 1968 penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan catatan risalah kasasi yang dibuat oleh Pantera- Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang berdasarkan menghadapnya penuntut kasasi di kepanitera-an Pengadilan Negeri tersebut, bahwa penuntut kasasi telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut, catatan risalah kasasi mana dibuat di kepanitera-an Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Mei 1968;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 25 Maret 1969 No. 97/1968, dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat, bahwa kiranya Mahkamah Agung tidak akan menerima permohonan kasasi tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 23 Pebruari 1968 No.1/1968 Pid. tidak dapat dipertahankan, oleh karena mana harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tinggi tersebut

dibatalkan maka Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 16 Nopember 1967 No. 128/1967 Ks.Pml.;

Memperhatikan pasal 21 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan;

### MEMUTUSKAN :

Menerima permohonan kasasi dari penuntut kasasi: *Tjin Pai Tje* tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 23 Pebruari 1968 No. 1/1968 Pid.PT.Smg. tersebut;

Dan dengan mengadili sendiri:

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 16 Nopember 1967 No. 128/1967 Ks.Pml.;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu tanggal 29 April 1970 oleh Prof. Subekti, SH, Ketua, Sri Widoyati Wiratmo Sukito SH, dan D.H. Lumbanradja, SH, Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Sabtu, tanggal 27 Juni 1970 oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh D.H. Lumbanradja, SH dan Sri Widoyati Wiratmo Sukito, SH, Hakim-Hakim Anggota, tidak dihadiri oleh Jaksa Agung dan dihadiri oleh Muhjidin Abidin, Panitera-Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut-kasasi.

ditetapkan dalam Undang-Undang yang bersangkutan.

Mengingat hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini menetapkan:

M E M O R A N D U M

Mengingat ketentuan pasal 21 Undang-Undang Mekarbas Agung Indonesia No. 138/1967 tentang:

Mengingat ketentuan pasal 21 Undang-Undang Mekarbas Agung Indonesia No. 138/1967 tentang:

Mengingat ketentuan pasal 21 Undang-Undang Mekarbas Agung Indonesia No. 138/1967 tentang:

Mengingat ketentuan pasal 21 Undang-Undang Mekarbas Agung Indonesia No. 138/1967 tentang:

Menetapkan bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 21 Undang-Undang Mekarbas Agung Indonesia No. 138/1967 tentang: